



P E N E T A P A N
Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

Nama: Risa Rusdiana; Tempat tanggal lahir: Bogor, 27 Januari 1992; Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan: Karyawan swasta; Alamat: Cikempong RT.003/RW.005, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor/alamat domisili elektronik (email): *bogor55456@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Register Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bernama RISA RUSDIANA lahir di Bogor pada tanggal 27-01-1992 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201016701920002 yang diterbitkan pada tanggal 19-09-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama WAHYU RIYADI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0328/171/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong pada tanggal 28-02-2016;
3. Bahwa, Pemohon adalah seorang Istri dengan Kepala Keluarga yang bernama WAHYU RIYADI sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 320101081260001 yang diterbitkan pada tanggal 17-07-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama WAHYU RIYADI telah dikarunai satu orang anak yang bernama MUHAMMAD RAYHAN RHAMADHAN yang lahir pada tanggal 29-05-2017 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-17072017-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 17-07-2017;
5. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk merubah Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RAYHAN RHAMADHAN yang lahir pada tanggal 29-05-2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-17072017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 17-07-2017 untuk diubah menjadi RADITIYA PRATAMA yang lahir pada tanggal 29-05-2017 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Pemerintah Kabupaten Bogor Kelurahan Pakansari dengan Nomor : 474.1/6/II/2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Kelurahan Pakansari tanggal 13-02-2023;
6. Bahwa, keluarga Pemohon masih meyakini kearifan lokal sehingga mempercayai bila anak tersebut sering sakit atau sakit sakitan harus merubah nama agar dikemudian hari tidak sakit;
7. Bahwa, keluarga Pemohon sepakat untuk merubah nama anak Pemohon dikarenakan keluarga Pemohon masih meyakini kearifan lokal sehingga mempercayai bila anak tersebut sering sakit atau sakit sakitan harus merubah nama agar dikemudian hari tidak sakit untuk diubah menjadi RADITIYA PRATAMA;
8. Bahwa, Pemohon bermaksud merubah Nama anak Pemohon untuk tersebut untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;
9. Bahwa, untuk sahnya merubahh nama tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Domisili Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili permohonan ini dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama Pada Akta Anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RAYHAN RHAMADHAN yang lahir pada tanggal 29-05-2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-17072017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 17-07-2017 untuk diubah menjadi RADITIYA PRATAMA yang lahir pada tanggal 29-05-2017 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Pemerintah Kabupaten Bogor Kelurahan Pakansari dengan Nomor : 474.1/6/II/2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Kelurahan Pakansari tanggal 13-02-2023 dan keluarga Pemohon sepakat untuk merubah nama anak Pemohon dikarenakan keluarga Pemohon masih meyakini kearifan lokal sehingga mempercayai bila anak tersebut sering sakit atau sakit sakitan harus merubah nama agar dikemudian hari tidak sakit untuk diubah menjadi RADITIYA PRATAMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan penambahan nama Anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3201016701920002 an. Pemohon Risa Rusdiana diterbitkan oleh Disdukcapil Kab. Bogor, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3201010208870032 an. Wahyu Riyadi, diterbitkan oleh Disdukcapil Kab. Bogor, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NO. 3201010812160001 an. kepala keluarga, Wahyu Riyadi diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0328/171/II/2016 dikeluarkan oleh KUA Kec. Cibinong, Kab. Bogor, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No.474.1/6/II/2023, dikeluarkan oleh Kelurahan Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran No. 3201-LU-17072017-0003 an. Muhammad Rayhan Rhamadhan, diterbitkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Bogor, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 078/V/2017, dikeluarkan oleh RS. Sentra Medika Kec. Cibinong, Kab. Bogor, diberi tanda Bukti P-7;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Nimin Rusdiana
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cikempong RT.003/RW.005, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Wahyu Riyadi pada tanggal 28 Februari 2016;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya memiliki satu orang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Rayhan Rhamadhan yang lahir pada tanggal 29 Mei 2017;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dari Muhammad Rayhan Rhamadhan menjadi Raditya Pratama, karena anak tersebut sering sakit-sakitan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi nama Muhammad Rayhan Rhamadhan adalah Pemohon sendiri, sedangkan nama Raditiya Pratama adalah pemberian dari seorang ulama;
- Bahwa secara adat dan agama, perubahan nama Muhammad Rayhan Rhamadhan menjadi Raditiya Pratama tersebut sudah diresmikan dengan acara selamatan;
- Bahwa suami Pemohon dan seluruh keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan jika nama anak Pemohon tersebut diganti;

2. Suwardi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cikempong RT.003/RW.005, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan anak Saksi yang bernama Wahyu Riyadi pada tanggal 28 Februari 2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya memiliki satu orang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Rayhan Rhamadhan yang lahir pada tanggal 29 Mei 2017;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dari Muhammad Rayhan Rhamadhan menjadi Raditiya Pratama, karena anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa yang memberi nama Muhammad Rayhan Rhamadhan adalah Pemohon sendiri, sedangkan nama Raditiya Pratama adalah pemberian dari seorang ulama;
- Bahwa secara adat dan agama, perubahan nama Muhammad Rayhan Rhamadhan menjadi Raditiya Pratama tersebut sudah diresmikan dengan acara selamatan;
- Bahwa suami Pemohon dan seluruh keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan jika nama anak Pemohon tersebut diganti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Rayhan Rhamadhan menjadi Raditya Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cikempong RT.003/RW.005, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Wahyu Riyadi pada tanggal 28 Februari 2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya memiliki satu orang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Rayhan Rhamadhan yang lahir pada tanggal 29 Mei 2017;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-17072017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 17 Juli 2017;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dari Muhammad Rayhan Rhamadhan menjadi Raditya Pratama, karena anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa perubahan nama tersebut sudah disetujui oleh suami Pemohon dan keluarga, serta secara adat dan agama, perubahan nama Muhammad Rayhan Rhamadhan menjadi Raditya Pratama tersebut sudah diresmikan dengan acara selamatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili permohonan ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon sebagai pihak di dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sepanjang perkawinan orang tua, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tua, kecuali orang tua tersebut dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan isteri dari Wahyu Riyadi, dan dari pernikahan tersebut lahir anak laki-laki bernama Muhammad Rayhan Rhamadhan pada tanggal 29 Mei 2017, yang berarti saat ini berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan uraian Pasal 330 dan Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, Hakim berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam Ayat (1)-nya disebutkan bahwa "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-3, diketahui jika Pemohon merupakan warga Cikempong RT.003/RW.005, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka secara formil permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan isteri dari Wahyu Riyadi, dan dari pernikahan tersebut lahir anak laki-laki bernama Muhammad Rayhan Rhamadhan pada tanggal 29 Mei 2017, yang berarti saat ini berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan oleh karena anak tersebut sering sakit-sakitan, maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dari Muhammad Rayhan Rhamadhan menjadi Raditiya Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama tersebut sudah disetujui oleh suami Pemohon dan keluarga, serta secara adat dan agama, perubahan nama Muhammad Rayhan Rhamadhan menjadi Raditiya Pratama tersebut sudah diresmikan dengan acara selamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, petitum ke-2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum ke-3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 299 dan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3201-LU-17072017-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 17 Juli 2017, yang semula tertulis nama: MUHAMMAD RAYHAN RHAMADHAN menjadi RADITIYA PRATAMA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dalam register yang berjalan dan berlaku, serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dwi Rahayu, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Dwi Rahayu, S.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pendaftaran	Rp 30.000,00
4. Biaya proses	Rp 50.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6. Biaya Penyempahan Saksi	Rp 40.000,00 +
Jumlah	Rp150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Cbi